

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : P U T R I R A G I L S . S . P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I N D R I Y A S A N A O H

b. Alamat : J L . R . M . H A D I S O E B E N O
N O . 2 8

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K O T A S E M A R A N G

g. Kecamatan : M I J E N

h. Kelurahan : W O N O L O P O

i. Email : p a u d i n d r i y a s a n a h @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : B / 1 4 2 5 6 / 4 2 1 . 1 / X I / 2 0 2 1

b. Tanggal : 0 1 1 1 2 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Operator Dinas Pendidikan,



SEMARANG, DESEMBER 2021

Kepala Sekolah,

PUTRI RAGIL SATRIYANI, S. Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : gdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180 Semarang - 50254

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG NOMOR : B/14256/421.1/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK INDRIYASANA 04 Jl. RM. Hadi Soebeno No.28 Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari Yayasan DHARMA IBU Semarang
Nomor : 022/INDA04-03/2021 Tanggal 21 Maret 2021
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional TK
INDRIYASANA 04 Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan Dharma Ibu Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan Izin Pendirian TK INDRIYASANA 04;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten / Kota meliputi :
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
- b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
- c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK INDRIYASANA 04**

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :
Nama : Yayasan Dharma Ibu
Alamat : Mangkang Kulon RT 03 / RW 04 Kota Semarang

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : **TK INDRIYASANA 04**
Alamat : Jl. RM. Hadi Soebeno No. 28 Kota Semarang
Kelurahan : Wonolopo
Kecamatan: Mijen

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada dictum kesatu akan dicabut;
b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan PAUD tersebut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 08 November 2021


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.